

**ETIKA KEKUASAAN MENURUT AL QUR'AN
(STUDI TERHADAP PRINSIP MUSYAWARAH DALAM
TAFSIR JAMI'UL BAYAN FI TAFSIR AL QUR'AN)**

Oleh : Ilyas Husti dan Khairunnas Jamal

Abstract

The Qur'an is the holy book that serves as a guide and mentor of man towards the good life and a safe . There is no problem whatsoever in people's lives are not getting the guidance and attention from the Koran . One that is considered important by the Qur'an is the ethics of power . Ethics power is ethical judge actions that must be obeyed by every leader if it wanted to implement the principles of true leadership . One of ethics Pneting in power is running principles of deliberation . Deliberation is a basic principle in which there is no absolute truth in power , and everyone can give sumbnghsih thoughts for the future progress . With the principle of consultation , Islam has uproot kesemana - menaan and irregularities committed by the leaders

Keyword: Al-Qur'an, Etika, Kekuasaan

1. Pendahuluan.

Al Qur'an merupakan kitab suci yang memberikan petunjuk sempurna bagi ummat Islam khususnya dan manusia pada umumnya. Petunjuk tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan manusia baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Dengan adanya petunjuk tersebut, maka umat Islam dapat lebih mudah menyusun sistem kehidupannya baik secara pribadi maupun sosial.

Dalam bidang Politik, al Qur'an memandang bahwa kekuasaan merupakan amanah (kepercayaan). Sebagai sebuah amanah maka ia harus dipertanggung jawabkan baik di depan manusia dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang dilakukan kepada manusia ketika selesainya masa jabatan, maupun nantinya di hadapan Tuhan pada kehidupan hari akhirat.

¹ Maka sebuah kekuasaan bukanlah suatu hal yang lepas kontrol baik dari manusia yang memberikan kepercayaan kepada individu untuk mengemban kekuasaan itu apalagi dari Tuhan sebagai zat yang menganugerahkan kekuasaan tersebut kepada siapa saja yang Dia kehendaki.

Dalam al Qur'an penguasa ditampilkan dengan beberapa ungkapan kata antara lain *malik* (raja) atau dengan ungkapan kata *ulu al amr* (yang memegang kekuasaan). Perkataan Ulu al amr ini bermakna seorang pemimpin yang bertugas atau ditugaskan mengurus satu urusan yang berkaitan dengan kehidupan orang banyak misalnya dalam bidang pemerintahan, ketentaraan, pembangunan, pengelolaan harta dan keuangan yang umumnya mencakup kepentingan umum dan masyarakat banyak.² Ringkasnya ulu al amr adalah setiap orang yang memiliki otoritas dan kekuasaan dalam menjalankan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya. Dengan adanya seorang penguasa yang mengurus kepentingan masyarakat banyak diwajibkan kepada setiap individu untuk mentaati pemimpin mereka sesuai dengan tuntunan yang telah digariskan oleh agama Islam.

Menurut Quraisy Shihab, ketaatan kepada pemimpin tidaklah berdiri sendiri. Kepataan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Artinya, apabila perintah yang diambil oleh seorang pemimpin itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasulullah, maka tidak dibenarkan untuk melakukan ketaatan dalam hal apapun.³

Taat dalam bahasa al Qur'an berarti tunduk, menerima dan menemani. Hal ini berarti bahwa ketaatan bukan sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan, tetapi harus ikut berpartisipasi secara aktif dalam mengaplikasikan kebijakan yang dilakukan oleh penguasa politik guna mendukung dan mensukseskan seluruh agenda yang telah ditetapkan.

¹ Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan dalam al Qur'an*, Rajawali, Jakarta, 1994, hlm. 60

² *Ibid*

³ Quraisy Shihab, *wawasan al Qur'an*, Mizan, Bandung, 1999, hlm.

Ketundukan kepada penguasa berarti keterlibatan secara utuh dan partisipatif dalam mendukung setiap gagasan yang berorientasi kepada kebaikan dan kebijaksanaan.

Oleh sebab itu seorang penguasa harus memiliki etika yang jelas dan terukur supaya kekuasaannya dapat berjalan dengan baik, dan diikuti oleh kecintaan dan ketaatan yang tulus kepadanya selama menjalankan amanah tersebut sampai pada batas-batas tertentu yang telah ditetapkan. Ada dua pertanyaan sebagai rumusan masalah yang diajukan melalui tulisan ini yaitu :

1. Bagaimana pandangan al Thabari tentang makna ulu al amr dalam Tafsirnya?
2. Bagaimana pandangan al Thabari tentang etika yang harus dimiliki seorang penguasa dalam menjalankan kekuasaannya?

2.Riwayat Hidup al Thabari

Nama lengkapnya adalah Abu Jafar Muhammad bin Jarir bin Katsir bin Ghalib al Thabari. Beliau adalah seorang ulama besar, mujtahid muthlaq serta penulis dan pengarang kitab-kitab terkenal. Beliau lahir di sebuah desa bernama Amal di wilayah Thabaristan. Tahun kelahiran beliau diperdebatkan oleh para ulama, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa beliau lahir pada tahun 244 H, dan ada pula yang berpendapat bahwa beliau lahir pada tahun 245 H. Imam al Thabari telah menghafal al Qur'an pada usia tujuh tahun. Mulai shalat berjama'ah pada usia delapan tahun dan mulai menulis hadits pada usia sembilan tahun.⁴

Beliau meninggalkan negerinya untuk menuntut ilmu dalam usia 12 tahun menuju berbagai kota. Perjalanannya dimulai ketika belajar di kota Roy, kemudian melanjutkan pengembaraannya ke Iraq. Di Iraq beliau menuntut ilmu Fiqh dari seorang alim bernama Abu Muqatil. Mempelajari kitab al Mubtada' dari Imam Ahmad bin Hammad al Daulabi, mempelajari kitab Maghazi karangan Ibnu Ishaq dari Salmah bin Fadl. Beliau melanjutkan pengembaraannya ke kota Kufah.

⁴ Muhammad Ibnu Jarir al Thabari, *Tarikh al Thabari, jld. II*, dar al Kutub al Ilmiyyah, Bairut, 1991, hlm. 3

Di kota ini beliau mempelajari hadits dari Hammad bin al Suray dan ismail bin Musa. Lalu beliau menuju ke Mesir, dan pada akhirnya beliau belajar di kota Baghdad. Di Ibukota khilafah Abbasiyyah ini beliau mengembangka potensi keilmuannya dan mengarang berbagai kiitab sehingga mendapat tempat yang sangat terhormat di kalangan rakyat dan penguasa.

Imam Ibnu Jarir al Thabari wafat padahari Sabtu di akhir bulan Syawwal tahun 310 H. Beliau dimakamkan pada hari Ahad keesokan harinya di rumahnya. Khatib al baghdadi berkata, bahwa ketika Ibnu jarir wafat, telah berkumpul lautan ummat manusia yang tak terhitung jumlahnya mengiringi penguburan ulama besar ini. Ummat Islam menyalatkannya secara bergantian di dekat kuburannyabeberapa bulan siang maupun malam.⁵

Ibnu Jarir adalah seorang Ulama besar yang ide-idenya dijadikan sebagai hujjah dan dalil oleh berbagai kalangan. Pendapatnya sering dijadikan sandaran. Pada dirinya terkumpul ilmu pengetahuan yang jarang sekali dimiliki oleh orang-orang yang sezaman dengannya. Beliau hafal al Qur'an, ahli dalam bidang Fiqh, menguasai sunnah, mengetahui *aqwal al sahabah* (perkataan para sahabat) dan tidak diragukan lagi penguasaannya dalam bidang sejarah.

Dengan keluasan ilmunya tersebut Imam al Thabari menghasilkan karya-karya besar dalam bidang qira'at al Qur'an, Tafsir, sejarah, hadits dan fiqh. Semua buku-bukunya tersebut masih menjadi rujukan para ulama dan masyarakat awam sampai saat ini terutama dalam bidang tafsir dan sejarah.⁶

Dalam bidang tafsir, Ibnu Jarir dianggap sebagai orang yang paling terkemuka. Beliau telah menulis sebuah kitab tafsir yang dianggap sebagai karya tafsir teragung sepanjang masa dengan judul *Jami' al Bayan fi Tafsir al Qur'an*. Dalam bidang Hadits, Imam al Zahabi memasukkannya ke dalam peringkat eam dari ulama hadits. Sedangkan Imam al Nawawi menganggapnya sepadan dengan imam al Tirmizi dan Imam al Nasa'i. Dalam bidang qira'at beliau belajar kepada para ahli

⁵ *Ibid.*

⁶ Muhammad Husain al Zahabi, *al Tafsir wa al Mufasssirun*, jld. I, Maktabah wahbah, Khairo, T.thn, hlm. 148.

qira'at baik di kota Baghdad, Kufah, Syam dan Mesir. Beliau memakai qira'at imam Hamzah yang beliau pelajari dari Yunus bin al Ala' di mesir. Sedangkan dalam bidang sejarah beliau telah menghasilkan karya monumental berupa sebuah bukau sejarah yang masyhur dengan judul *Tarikh al Umam wa al muluk* yang lebih dikenal pula dengan *tarikh al Thabari*. Dalam bidang fiqh, Imam al Thabari dianggap sebagai seorang imam mujtahid yang tidak meniru salah satu dari imam mazhab yang pernah ada/ Atrinya beliau berijtihad dan memiliki independensi dalam menentukan sesuatu hal yang berkaitan dengan aspek peribadatan.

3. Tafsir al Thabari.

Kitab tafsir al Thabari dianggap sebagai kitab yang tafsir yang paling masyhur dalam bidang tafsir. Kitab ini anggap sebagai referensi pertama dan utama bagi kalangan ahli tafsir terutama *tafsir bi al ma'tsur*. Namun dengan penjelasannya yang gamblang dan terperinci, tidak menutup pula tafsir ini menjadi rujukan bagi kalangan mufassir bi al ra'y. Hal itu disebabkan karena tafsir ini mengandung berbagai *istinbath* pemikiran serta *tarjih* yang bersandar kepada analisa pemikiran dan pembahasan yang sangat mendalam. Tafsir al Thabari terdiri dari 30 jilid besar. Karya ini pernah dianggap sebagai sebuah mahakarya yang hilang hingga akhirnya ditemukan naskah lengkapnya dii tangan amir Hamud bin al Amr Abdul Rasyid, salah seorang emir (gubernur) di wilayah Najd. Kemudian naskah ini dicetak menjadi sebuah kitab Tafsir.⁷

Bila diteliti pedapat ulama tetang kita tafsir ini maka ditemukan sebuah kesimpulan bahwa para ulama sepakat dengan keagungan kitab tafsir ini dan menyepakati bahwa Tafsir al Thabari merupakan referensi tafsir yang sangat penting bagi siapapun yang mendalami ilmu tafsir. Menurut Imam al Zarqani, kitaf al Thabari ini adalah tafsir terbesar yang pernah ada dalam kelompok tafsir bi al ma'tsur. Tafsir ini memiliki jalur sanad dan mengumpulkan segala sesuatu yang belum pernah dikumpulkan oleh para mufassir lain. Namun menurut al Zarqani pula kitab tafsir ini adakalanya menghimpun sanad

⁷ Muhammad Ibnu Jarir al Thabari, *Op.Cit.*, hlm 6

yang tidak sah, dan atas ketidak sahian itu al Thabari tidak memberikan penjelasan apapun.⁸

Adapun metode yang digunakan oleh al Thabari dalam menafsirkan ayat-ayat al Qur'an dalam kitab tafsir tersebut adalah memberikan penjelasan kepada setiap ayat yang ia tafsirkan kemudian memperkuatnya dengan apa yang diriwayatkan melalui sanadnya yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in. Bila dalam satu ayat terdapat beberapa pendapat atau lebih, maka beliau mempertentangkannya kemudian memperkuat setiap pendapat tersebut dengan riwayat yang datang dari sahabat dan tabi'in.⁹

Dalam menafsirkan sebuah ayat, beliau tidak semata-mata memperkuat penafsiran dengan riwayat saja, namun juga ditemukan pendapat yang berdasarkan logika. Ibnu Jarir mencela orang yang hanya menafsirkan al Qur'an bersandar kepada logika semata. Bagi beliau penafsiran yang sesungguhnya terhadap al Qur'an adalah dengan kembali kepada riwayat yang datang dari sahabat dan tabi'in. Ia melihat bahwa menggunakan riwayat adalah tanda-tanda yang benar dari sebuah tafsir.

4. Ayat al Qur'an tentang etika kepemimpinan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penguasa adalah orang yang menguasai, atau penguasa adalah orang yang berkuasa dalam menyelenggarakan sesuatu, memerintah, dan sebagainya.¹⁰ Menurut fuqaha kaum muslimin, penguasa adalah, orang yang dengan keberadaannya sebagai pemimpin maka terjagalah stabilitas sosial di suatu negeri, baik ia mendapatkan kekuasaan dengan cara yang disyariatkan atau tidak, baik kekuasaan hukumnya menyeluruh semua negara

⁸ Al Zaqani, *Manahilul Irfan*, jld. 2, Dar al Kutub al Ilmiyyah, Bairut, 19916, hlm. 33-34.

⁹ Muhamamd Husain al Zahabi, *al Tafsir wa al Mufasssirun*, Jld. 1, Maktabah Wahbah, Khairo, T,thn, hlm. 148.

¹⁰ <http://www.maksudkata.web.id/arti-kata-penguasa-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html>, didownload pada tanggal 5 Desember 2015, pukul 21.52 WIB.

kaum muslimin, atau terbatas pada satu negri saja.¹¹ Artinya, penguasa merupakan pemimpin suatu negara atau negeri yang mempunyai tanggungjawab untuk memimpin rakyatnya.

Dengan demikian, setiap individu dari rakyat tersebut mempunyai kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada pemimpinnya. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam al Qur'an: Allah berfirman dalam surat An-Nisaa: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“ Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan ulil amri kalian.”

Rasulullah pun bersabda tentang hal ini: Beliau juga bersabda,

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

“Dengar dan taatlah kalian kepada pemimpin/penguasa kalian, walaupun dia seorang budak Habsy.” (HR. Bukhari)

Sebuah gaya kepemimpinan pasti diikat dengan norma dan etika. Setiap pemimpin mempunyai landasan etik yang mendasari setiap keputusan yang diambilnya. Masing-masing pemimpin mempunyai etika sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Dari sudut pandang Islam, etika kepemimpinan bersumber dari al Qur'an dan hadits Nabi, yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan untuk mencapai sebuah kepemimpinan yang berkesejahteraan dan berkeadilan.

Etika adalah perilaku berstandar normatif berupa nilai-nilai moral, norma-norma, dan hal-hal yang baik. Jadi etika merupakan sebuah standar seseorang untuk berperilaku dalam sebuah lingkungan. Dengan memperhatikan etika, seseorang akan dapat berperilaku yang baik dan benar. Seseorang yang melanggar suatu norma atau nilai moral yang dipercaya bisa dikatakan tidak beretika, dan hal ini tidak baik untuk seorang teladan atau pemimpin.

Etika kepemimpinan bisa diartikan sebagai sejumlah sifat yang baik dan positif yang dimiliki oleh seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat bersifat efektif dan efisien untuk

¹¹ <http://www.kumpulankonsultasi.com/2015/09/apa-pengertian-penguasa-menurut-alquran-dan-sunnah.html>, didownload pada tanggal 5 Desember 2015, pukul 21.52 WIB

mencapai tujuan yang dia inginkan. Mengingat betapa strategisnya kedudukan seorang pemimpin, maka al Qur'an membahas masalah ini dengan serius. Hal ini terbangun dari sebuah kesadaran bahwa kepemimpinan harus berada di tangan orang yang baik.

Sebagai kitab suci yang berfungsi sebagai petunjuk, al Quran memberikan arahan kepada para pemimpin untuk melakukan aktifitas kekuasaan dengan benar sehingga dapat membawa kebahagiaan dan kesejahteraan kepada rakyatnya. Bagi al Qur'an kekuasaan bukanlah sebuah benda sakral yang tidak dapat disentuh oleh kritikan, saran dan perbaikan. Selama itu berada di tangan manusia setiap saat perbaikan selalu dapat diberikan. Kedaulatan yang mutlak dan luput dari kesalahan hanyalah milik Tuhan.

Dalam menilai kekuasaan al Qur'an tidak menakanankan kepada spek garis keturunan, bentuk fisik dan lain sebagainya. Bahkan al Qur'an mencela pemimpin yang hanya mengedepankan garis keturunan yang penuh kehormatan, sementara itu menampilkan perilaku tiranis, menindas dan menyengsarakan rakyat yang berada di bawah kekuasaannya. Sebaliknya al Qur'a memuji penguasa yang mempunyai sikap positif, adil, serta jujur.

Pemimpin yang bersikap demikian adalah pemimpin yang mempunyai etika kekuasaan sesuai dengan keinginan Tuhan yang tercermin di dalam al Qur'an. Ajaran al Qur'an tentang etika kekuasaan tersebut tidaklah terkumpul dalam satu surat tertentu, akan tetapi terpecah dan menyebar dalam berbagai ayat dan surat.

Dari sekian banyak ayat, maka terdapat beberapa di antaranya yang secara implisit menyinggung etika kekuasaan yang harus dilakoni oleh seorang penguasa. Ayat-ayat tersebut dikumpulkan dengan pengelompokan sebagai berikut:

1. Ayat-ayat yang berbicara mengenai prinsip musyawarah.
2. Ayat-ayat yang berbicara mengenai prinsip keadilan dan persamaan.
3. Ayat-ayat yang berbicara mengenai prinsip memegang teguh amanah.
4. Ayat-ayat yang berbicara mengenai prinsip kejujuran

5. Ayat-ayat yang berbicara mengenai prinsip kedaulatan hukum.
6. Ayat-ayat yang berbicara mengenai hak asasi manusia.

Semua ayat tersebut mengarahkan setiap pemimpin kepada panduan etik dalam memimpin untuk mendapatkan keberhasilan.

5. Prinsip Musyawarah Dalam al Qur'an

Kata Musyawarah berasal dari bahasa Arab, namun kemudian menjadi bagian yang penting dari bahasa Indonesia. Akar kata musyawarah yang sudah menjadi bahasa Indonesia tersebut adalah yang berarti menampakan sesuatu atau mengeluarkan madu dari sarang lebah. Musyawarah berarti menampakan sesuatu yang semula tersimpan atau mengeluarkan pendapat yang baik kepada pihak lain.¹²

Sedangkan secara istilah Syura berasal dari kata syawwara-yusyawwuru yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu, bentuk lain dari kata kerja ini adalah *asyara* (memberi isyarat), *tasyawara*, (berunding saling tukar pendapat), *Syawir* (minta pendapat) musyawarah dan *mustasyir* (minta pendapat orang lain). jadi Syura adalah menjelaskan, menyatakan atau mengajukan pendapat yang baik, di sertai dengan menanggapi dengan baik pula pendapat tersebut.¹³

Musyawarah merupakan sebuah tanda tidak berlakunya kekuasaan dengan tangan besi atau diktator. Gagasan musyawarah menjadi suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh penguasa sejak awal kedatangan Islam. Praktek musyawarah dan tukar menukar pendapat telah dikenal sejak awal kedatangan islam bahkan bila diteliti lebih dalam lagi telah ada sejak zaman Arab pra Islam.¹⁴

¹² Amrullah, Abdul Malik Abdulkarim, *Tafsir Al-Azhar Juz 1*, Singapura: Kerjaya print Pte Ltd, 2007.

¹³ <https://studipemikiranquranhadist.wordpress.com/2013/12/25/tafsir-ayat-ayat-al-quran-tentang-musyawarah>, didownload pada tanggal 7 Desember 2015, pukul 22.30 WIB.

¹⁴ Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam*, Terj. Ihsan Ali Fauzi, Gramedia, Jakarta, 1994, hlm. 195.

Musyawarah dalam Islam baik pada tataran historis maupun tataran nilai telah menempati kedudukan tinggi, sehingga ia menjadi sebuah keniscayaan bagi setiap penguasa untuk melaksanakannya. Musyawarah telah memainkan peranan pentingnya pada zaman rasulullah dan *khulafa al rasyidin*. Pelaksanaan tersebut dapat dikatakan sangat sederhana sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Rasul melaksanakan musyawarah dengan berbagai kalangan sahabat Yng menguasai beberapa persoalan penting. Seperti saat terjadinya perang Ahzab, di mana Rasul mendengarkan pendapat Salman al Farisi tentang strategi peperangan. Sebelumnya rasul telah mengemukakan pendapatnya. Namun pada akhirnya setelah meusyawarah dilaksanakan, maka pendapat salman al Farisi diterima karena dianggap memiliki landasan yang lebih kuat.

Pada masa *khulafa al rasyidin* Para sahabat Nabi telah mempraktekkan

Dalam al Qur'an terdapat dua buah ayat yang secara jelas memerintahkan Nabi Muhammad sebagai representasi figur pemimpin untuk melakukan musyawarah, yaitu surat Ali Imran ayat 159 dan surat al Syura ayat 38.

Dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah berfirman:

غَلِيظٌ لَّهُمْ ط عَنَّهُمْ
 لَانْفِضُوا ط ط
 وَشَاوِرْهُمْ لَّهُمْ ط ط
 الْمُتَوَكِّلِينَ يُجِ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya

Sedangkan dalam surat al Syura ayat 38 Allah berfirman:

شُورَى وَأَمْرُهُمُ الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ اسْتَجَابُوا وَالَّذِينَ
يُنْفِقُونَ رَزَقْنَاهُمْ بَيْنَهُمْ

Artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Menurut al Thabari ayat di atas memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memaafkan pengikutnya yang telah melakukan perbuatan negatif kepada beliau. Selanjutnya Nabi diminta untuk melakukan musyawarah bersama para sahabatnya tentang strategi perang dan taktik dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Musyawarah yang dilakukan oleh Nabi tersebut memiliki nilai yang strategis dalam rangka mengembangkan ikatan emosional para sahabat dan meningkatkan rasa tanggung jawab kepada masing-masing individu dari kalangan mereka.¹⁵

Musyawarah ini juga termasuk satu bentuk penghormatan kepada para sahabat, dan penghormatan terhadap ikatan keagamaan mereka. Bahwa Nabi juga menghargai ide dan pendapat mereka meskipun Nabi telah menerima wahyu yang memiliki kebenaran mutlak. Al Thabari memperkuat pendapatnya tersebut dengan sebuah riwayat dari Qatadah bahwa perintah melakukan musyawarah merupakan sebuah jaminan untuk mendapatkan keridhaan Allah serta mendapatkan petunjukNya.¹⁶

Dengan musyawarah akan meningkatkan ikatan emosional setiap muslim dengan misi perjuangan kenabian. Praktek musyawarah yang dilakukan Nabi, menurut al Thabari adalah sebuah contoh yang baik yang harus diikuti oleh setiap pemimpin di manapun. Jika musyawarah dijalankan dengan kebenaran maka Allah akan menganugerahkan kasih sayangNya dan memberikan taufiqNya kepada setiap ide dan tindakan yang diambil sebagai hasil dan keputusan musyawarah tersebut.¹⁷

Menurut al Thabari, meskipun perintah musyawarah pada awalnya ditujukan kepada Rasul, namun orang-orang yang beriman sesudah beliau harus meniru pelaksanaannya.

¹⁵ Muhammad Ibnu Jarir al Thabari, *Tafsir al Thabari*,

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Musyawarah menurutnya harus memenuhi beberapa persyaratan supaya mendapatkan hasil yang bagus:

1. Terbangunnya sikap saling mempercayai di anatar para anggota yang mengikuti musyawarah.
2. Tetap terjaganya hubungan persaudaraan di antara setiap pelakunya.
3. Musyawarah harus selalu menghasilkan kebenaran yang sesungguhnya.
4. Musyawarah tidak boleh terjebak dalam tarikan hawa nafsu sehingga hasilnya melenceng jauh dari kebenaran.¹⁸

Musyawarah merupakan upaya untuk menyatukan pendapat yang berbeda-beda sehingga akan tercapai satu kesepakatan utuh. Kesepakatan sangat penting. Al Qur'an juga menyinggung kesepakatan yang terjadi melalui musyawarah antara seorang ayah dan ibu dalam hal menyapih anaknya dari susuan bila si anak belum genap berusia dua tahun. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat al Baqarah ayat 233:

مِنْهُمَا

عَلَيْهِمَا

Artinya: Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.

Menurut al Thabari ayat di atas menunjukkan bahwa musyawarah untuk menghentikan penyusuan bayi harus dilakukan supaya terjadi kesepakatan antara ayah dan ibu dan anakpun tidak menjadi korban kebijakan yang salah antara kedua-duanya.

Al Thabari pada hakekatnya tidak mengenal sebuah dewan permusyawaratan sehingga beliau tidak menyebutkan adanya sekelompok orang yang mewakili masyarakat melakukan permusyawaratan dengan penguasa di sebuah wilayah. Baginya, hal terpenting dalam musyawarah adalah terpenuhinya persyaratan sehingga musyawarah dapat dilaksanakan..

Di sisi lain para ulama sunni telah menggarisbawahi bahwa sebuah kelompok khusus yang disebut dengan *ahlul hal wal aqd* harus terbentuk untuk melakukan musyawarah tersebut. *Ahlul hall wal 'aqd* (baca *Ahlul Halli wal 'aqdi*) diartikan dengan “orang-

¹⁸ *ibid*

orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat”. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqih untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Pengarang Tafsir Al-Manar menyatakan bahwa Ulil Amri itu adalah Ahlul Halli wal ‘Aqdi yaitu orang-orang yang mendapat kepercayaan umat.

Sifat-sifat Ahlul Halli wal ‘Aqdi menurut elaborasi fiqih dapat ditetapkan pada tiga golongan :

1. Faqih yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad.
2. Orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat.
3. Orang yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku, atau golongan.¹⁹

Mengenai komposisi badan ini menimbulkan perselisihan di kalangan mereka. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ahlul hal wal aqd terdiri dari orang-orang utama dari kalangan kaum muslimin. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka adalah tokoh-tokoh mujtahid dan penegak keadilan. Sementara itu sebagian lagi mengatakan bahwa mereka adalah para umara dan ulama.²⁰

¹⁹ <http://fadliyanur.blogspot.co.id/2008/02/ahlul-halli-wal-aqdi.html>

didownload pada tanggal 7 Desember 2015 pukul 22.00

²⁰ Ismail al Badwi, *Mabda' al Syura fi al Syari'ah al Islamiyyah*, Dar al fikral Araby, Khairo, 1981, hlm. 65-66.